



Nota Dinas

Nomor: ND. 37136 / TELKOM UNIVERSITY - TEL U / DAS-01 / 2020

Tanggal : 31 Mar 2020

Kepada : DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO (FTE), TELKOM UNIVERSITY
 DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI (FRI), TELKOM UNIVERSITY
 DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA (FIF), TELKOM UNIVERSITY
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS (FEB), TELKOM UNIVERSITY
 DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI & BISNIS (FKB), TELKOM UNIVERSITY
 DEKAN FAKULTAS INDUSTRI KREATIF (FIK), TELKOM UNIVERSITY
 DEKAN FAKULTAS ILMU TERAPAN (FIT), TELKOM UNIVERSITY
 DIREKTUR AKADEMIK, TELKOM UNIVERSITY
 DIREKTUR PASCA SARJANA & ADVANCED LEARNING, TELKOM UNIVERSITY
 DIREKTUR PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI, YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
 DIREKTUR KEUANGAN, TELKOM UNIVERSITY
 DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA, TELKOM UNIVERSITY
 DIREKTUR LOGISTIK & ASET, TELKOM UNIVERSITY
 DIREKTUR KEMAHASISWAAN, YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
 DIREKTUR PENGEMBANGAN KARIR, ALUMNI DAN ENDOWMENT, YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
 DIREKTUR PEMASARAN DAN ADMISI, TELKOM UNIVERSITY
 DIREKTUR PENELITIAN & PENGABDIAN MSYRKT, TELKOM UNIVERSITY
 Direktur KS Strategis&Kantor Urusan Internasional, TELKOM UNIVERSITY
 KETUA RC CENTER FOR DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM, TELKOM UNIVERSITY
 KETUA RC TELKOM UNIVERSITY INTERNET OF THINGS, TELKOM UNIVERSITY
 KETUA RESEARCH CENTER ADWITECH, TELKOM UNIVERSITY
 KETUA RESEARCH CENTER ICT & PUBLIC POLICY, TELKOM UNIVERSITY
 Ketua RC of Human Centric Engineering / HUMiC Eng., TELKOM UNIVERSITY
 Ketua RC of Advanced Creative Networks / AdCNET, TELKOM UNIVERSITY
 DIREKTUR BANDUNG TECHNO PARK, TELKOM UNIVERSITY
 DIREKTUR SEKRETARIAT & PERENCANAAN STRATEGIS, TELKOM UNIVERSITY

Dari : DR. Ir. RINA DJUNITA PASARIBU, M.Sc., CPM, WAKIL REKTOR II SUMBER DAYA, TELKOM UNIVERSITY

Perihal : Penetapan Proses Pertanggungjawaban Beban Operasional dan Investasi Periode Work From Home (WFH) Covid-19

Lampiran : 1

Merujuk dan menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Rektor Telkom University No.035/SKR4/REK/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Sivitas Akademika Telkom University yang Melibatkan Massa Dalam Jumlah Besar Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
2. Instruksi Rektor Telkom University Nomor:042/SKR/REK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Kebijakan Working From Home (WFH) Di Lingkungan Telkom University
3. Surat Edaran Rektor Telkom University No.045/SKR4/REK/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) Dilingkungan Telkom University
4. Pengaturan TelU terkait Siaga Covid-19 untuk maksimal SFH/WFH termasuk Surat Edaran Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya No. 002 /HKM5/WR2/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Kebijakan Akses ke Kawasan dan Ruang dalam Status Keadaan Darurat Covid-19 di Lingkungan Telkom University dimana gate kampus sudah dalam kondisi *default/normally closed*
5. Rapim Telkom University tanggal 23 dan 30 Maret 2020 antara lain tentang Proses Pertanggungjawaban berbasis online di masa bencana Covid-19

Bahwa sesuai hasil Rapim sesuai butir 5 di atas dan kondisi bencana Covid19 saat ini, maka proses pertanggungjawaban di periode WFH perlu ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan Penetapan Proses Pengajuan Pertanggungjawaban Beban Operasional dan Investasi di Periode Working from Home (WFH) Covid-19 dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Unit menginput pertanggungjawaban beban operasional maupun investasi pada sistem keuangan (SIMKUG) pada menu **IT002I - Input Pertanggungjawaban Beban** kemudian bukti input pertanggungjawaban di print/ simpan ke format pdf (Alur Proses terlampir)
2. Bukti pertanggungjawaban yang telah *diprint* beserta dokumen pendukung transaksi kemudian di *scan* dan di unggah ke simkug.ypt.or.id melalui menu **IT0010 - Approve Pengajuan/upload dokumen fisik**
3. Perbendaharaan akan memverifikasi pengajuan pertanggungjawaban beban maupun investasi beserta kelengkapan scan dokumen yang telah *diupload* oleh Ka.PP

4. Apabila ada perbaikan maka berkas akan di revisi untuk dilakukan perbaikan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Pertanggungjawaban yang telah sesuai akan diproses sesuai dengan ketentuan hingga diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPB) dan akan transfer ke rekening *Imprest Fund* masing-masing Ka.PP maupun ke pihak ketiga sesuai ketersediaan dana di rekening pembayaran operasional
6. Berkas pertanggungjawaban asli untuk sementara di arsip oleh masing-masing unit dan diserahkan menyusul ke bagian treasury ketika operasional kantor sudah berjalan normal
7. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat didiskusikan melalui WA Group "PENGUMUMAN TREASURY".
8. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut terkait teknis operasional dapat menghubungi Kabag Perbendaharaan Sdr. Apriani Musfiroh HP. 0813 2187 7540

Penerapan proses ini berlaku selama periode WFH sesuai/ mengikuti penetapan Rektor dan **berlaku mulai tanggal 1 April 2020** (mulai Triwulan II 2020) dan akan dievaluasi sesuai perkembangan.

Dalam hal terdapat kekeliruan dan atau kekurangan, akan diterbitkan penetapan lebih lanjut.

Demikian disampaikan sebagai pedoman kita bersama dalam pelaksanaan, terima kasih atas kerjasama yang sangat baik. Salam HEI

Hormat kami,

Dr. Ir. Rina D. Pasaribu, M.Sc., CPM
Wakil Rektor II

Tembusan : REKTOR TELKOM UNIVERSITY, TELKOM UNIVERSITY
WAKIL REKTOR I AKADEMIK, TELKOM UNIVERSITY
WAKIL REKTOR III ADMISI, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI, TELKOM UNIVERSITY
WAKIL REKTOR IV RISET, INOVASI, DAN KERJASASAMA, TELKOM UNIVERSITY

Lampiran : Lampiran Surat Edaran WR II Pertanggungjawaban Beban Online.docx

Referensi :